

K E T E T A P A N
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT SEMENTARA
REPUBLIK INDONESIA
No. XXVI/MPRS/1966
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PENELITI AJARAN-AJARAN
PEMIMPIN BESAR REVOLUSI BUNG KARNO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT SEMENTARA
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. Bahwa karya-karya Pemimpin Besar Revolusi Bung Karno perlu diabdikan untuk kepentingan Rakyat, oleh karena itu Rakyat berhak dan berkewajiban untuk mengembangkannya secara kreatif;
 - b. Bahwa sebagai ajaran, karya-karya Pemimpin Besar Revolusi Bung Karno perlu disistematisasikan dan menghilangkan kata-kata dan bagian-bagian yang sekedar merupakan tanggapan insidental dari Pemimpin Besar Revolusi Bung Karno terhadap sesuatu bab atau sesuatu masalah tertentu;
 - c. Bahwa dengan adanya pengkhianatan gerakan kontra-revolusi G-30-S/PKI ada bagian-bagian dari ajaran Pemimpin Besar Revolusi Bung Karno yang dipersoalkan oleh masyarakat dan berhubung dengan itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara sebagai penjelmaan seluruh Rakyat Indonesia wajib menangani secara wajar dalam rangka mendapatkan kepastian yang obyektif tentang ajaran-ajaran tersebut, agar dalam mengamalkannya Rakyat Indonesia tidak mudah terjerumus kedalam tindakan-tindakan atau sikap mental yang bertentangan atau menyeleweng dari padanya.
- Mengingat:
- 1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (2), Pasal 2 ayat (3), dan pasal 8;
 - 2. Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959;
 - 3. Ketetapan MPRS No. I/MPRS/1960;

Mendengar : Permusyawaratan dalam rapat-rapat MPRS dari tanggal 20 Juni 1966 sampai dengan 5 Juli 1966.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: KETETAPAN TENTANG PANITIA PENELITI AJARAN-AJARAN PEMIMPIN BESAR REVOLUSI BUNG KARNO

Pasal 1

Ajaran-ajaran Pemimpin Besar Revolusi Bung Karno perlu diinventarisasi, diteliti (research), disistematisasikan, untuk menjamin kemurniannya, sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;

Pasal 2

Membentuk Panitia Peneliti yang bertanggung jawab kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan diberi tugas menginventarisasikan, meneliti (research) dan mensistematisasikan ajaran-ajaran Pemimpin Besar Revolusi Bung Karno.

Pasal 3

Panitia Peneliti tersebut diwajibkan memberi laporan kepada Pimpinan dan Badan Pekerja MPRS untuk persetujuannya, sambil menunggu pengesahan oleh MPRS atau MPR hasil Pemilihan Umum yang akan datang.

Pasal 4

Adapun mengenai garis-garis Besar Haluan Negara yang ditetapkan dalam Ketetapan MPRS No. I/MPRS/1960 tetap berlaku sampai ada Ketetapan lain dari Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara.

Pasal 5

Pengertian mengenai Garis-garis Besar Haluan Negara menurut Undang-Undang Dasar 1945 adalah Program Umum yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 5 Juli 1966.

**MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT SEMENTARA
REPUBLIK INDONESIA**

K e t u a,
ttd.

(Dr. A.H. Nasution)
Jenderal TNI

Wakil Ketua,
ttd.
(Osa Maliki)

Wakil Ketua
ttd.
(H.M. Subchan Z.E.)

Wakil Ketua,
ttd.
(M. Siregar).

Wakil Ketua,
ttd.
(Mashudi)
Brig.Jen. TNI.

Sesuai dengan aslinya
Administrator Sidang Umum IV MPRS
ttd.
(Wilujo Puspo Judo)
Maj. Jen. T.N.I

www.tatanusa.co.id

**PENJELASAN
K E T E T A P A N
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT SEMENTARA
REPUBLIK INDONESIA
No.: XXVI/MPRS/1966.**

**PERLUNYA DIBENTUK PANITIA PENELITI MPRS TENTANG
AJARAN-AJARAN PEMIMPIN BESAR REVOLUSI**

BUNG KARNO

Pancasila yang merupakan puncak cakupan daripada ajaran-ajaran Pemimpin Besar Revolusi Bung Karno yang digali dari Bumi Indonesia merupakan penarikan lebih tinggi (sublimasi) dari Declaration of Independence Amerika dan Manifesto Komunis.

Dari pengalaman Bangsa Indonesia telah ternyata betapa pentingnya pelaksanaan Pancasila secara murni, karena baik praktek liberalisme ataupun pengaruh komunisme, kedua-duanya telah mengakibatkan anarchie, kekejaman dan kemelaratan bagi Bangsa Indonesia.

Dalam hubungan ini Rakyat Indonesia yang telah membuang liberalisme (Dekrit tanggal 5 Juli 1959) dan telah dikhianati dua kali oleh PKI dan ormas-ormasnya secara dialektis harus lebih pasti lagi berpegang pada konsepsi Indonesia sendiri yang dalam hal ini telah diajarkan oleh Pemimpin Besar Revolusi Bung Karno.

Tidak dapat diingkari, bahwa pada waktu yang lalu banyak terdapat pemutarbalikan ajaran-ajaran Pemimpin Besar Revolusi Bung Karno, yang ternyata telah membawa akibat yang sangat membahayakan ajaran-ajaran itu sendiri, bahkan membahayakan keselamatan dan keutuhan Bangsa serta kelangsungan Revolusi Indonesia.

Dipandang perlu menyinggung ajaran-ajaran Pemimpin Besar Revolusi dalam Sidang MPRS ke-IV ini, karena pertama-tama ajaran-ajaran Pemimpin Besar Revolusi itu merupakan landasan berjuang dan bekerja, dan keduanya kita tidak dapat menutup mata terhadap kenyataan-kenyataan obyektif yang hidup dalam masyarakat yang mempersoalkan ajaran-ajaran Pemimpin Besar Revolusi.

Membicarakan ajaran-ajaran Pemimpin Besar Revolusi dalam MPRS ini, adalah dalam rangka mendapatkan kepastian yang obyektif tentang ajaran-ajaran Pemimpin Besar Revolusi Bung Karno umumnya, agar dalam melaksanakan kita

semua tidak mudah terjerumus kedalam tindakan-tindakan yang hakekatnya bertentangan atau menyeleweng dari ajaran itu.

Oleh sebab itu, adalah sangat tepat apabila MPRS membentuk suatu PANITYA PENELITIAN yang bertugas untuk meneliti dan merumuskan kembali pokok-pokok ajaran Pemimpin Besar Revolusi Bung Karno agar dengan demikian terdapat kesatuan tafsir.

Dalam hal ini adalah bijaksana jika Panitia tersebut mengadakan konsultasi terutama dengan Bung Karno.

Haluan Negara yang kita miliki untuk pertama kali sepanjang sejarah kemerdekaan adalah ketentuan sejarah ("historisch bepaald").

Haluan Negara yang ditetapkan oleh MPRS, dalam Ketetapan No. I/MPRS/1960 tidak lain adalah Amanat Kenegaraan Bung Karno pada tanggal 17 Agustus yang terkenal dengan nama Manipol berfungsi sebagai penjelasan resmi terhadap Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959. Saat-saat itu adalah masa transisi dari kehidupan liberalisme beralih ke Demokrasi Terpimpin. Oleh karena itu pidato 17 Agustus 1959 memuat dua hal pokok yaitu SOAL-SOAL POKOK REVOLUSI yang berisi prinsip-prinsip revolusi yang bersifat permanen dan PROGRAM REVOLUSI yang merupakan follow-up pertama dibidang eksekutif dan oleh karena itu bersifat, temporer, dalam arti jika program itu telah selesai terlaksana akan disusul dengan program umum yang baru.

Mengenai Haluan Negara yang sekarang ini, yaitu Manipol yang akan juga diteliti oleh Panitia Peneliti, masih dianggap berlaku sampai ada Ketetapan lain dari Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara sesuai dengan Diktum ketiga.

Dalam hubungan ini perlu ditegaskan, bahwa yang dimaksud musuh-musuh Revolusi adalah juga mereka yang anti Pancasila.

Suatu fakta obyektif menyatakan bahwa pada masa pra Gestapu oleh intrik-intrik PKI dengan sloganisme dan teror mentalnya tumbuh suatu anggapan umum bahwa Haluan Negara itu bersifat permanen.

Anggapan ini adalah tidak benar dan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 3 yang didalam penjelasannya menyatakan "oleh karena Majelis Permusyawaratan Rakyat memegang kedaulatan Negara, maka kekuasaannya tidak terbatas, mengingat dinamik masyarakat, sekali dalam 5 tahun Majelis memperhatikan segala yang terjadi dan segala aliran-aliran pada waktu itu dan menentukan haluan-haluan apa yang hendaknya dipakai untuk kemudian hari".

Dengan berdasarkan pada pengertian Undang-Undang Dasar 1945 ini, maka Haluan Negara adalah program umum yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah

dan implisit membawa pertanggung jawaban baik mengenai materi programnya maupun yang mengenai jangka waktunya.

Suatu anggapan bahwa Haluan Negara bersifat permanen langsung merongrong sistim Demokrasi Terpimpin kita, yaitu faktor kontrol Rakyat, karena hal itu mengaburkan fungsi pertanggung jawaban yang dibebankan kepada Presiden, terutama yang mengenai faktor waktu.

www.tatanusa.co.id